



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi Pekerja Perkebunan Sawit, maka diperlukan perlindungan sosial bagi pekerja sawit melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan Kabupaten Barito Selatan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
16. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit termasuk juga pekerja pada pengolahan produk hasil turunan sawit serta pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit.
17. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
18. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

19. Bantuan iuran adalah pemberian bantuan iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pekerja perkebunan sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui dana bagi hasil perkebunan sawit.
20. Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.

Pasal 2

Peraturan Bupati dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Perkebunan Sawit, sehingga dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. menjamin seluruh pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja perkebunan sawit sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Pertama

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Pekerja Perkebunan sawit dapat diberikan bantuan iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja.
- (2) Pekerja Perkebunan sawit yang dapat diberikan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia diantara 18 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan, yang dibuktikan dengan menyertakan fotokopi KTP;
 - b. berkedudukan dan berdomisili di Daerah;
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. orang perseorangan/kelompok yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya dengan luas lahan perkebunan sawit kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan tidak memerlukan izin usaha Perkebunan;
 - e. usaha perkebunan termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil;
 - f. pekerja perkebunan sawit diluar hubungan kerja/pekerja mandiri; dan
 - g. usaha perkebunan berjalan secara aktif dan berkelanjutan.
- (3) Selain Pekerja Perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan iuran kepada pekerja Perkebunan Sawit yang masuk dalam program Perlindungan Pekerja Rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit yang diterima Daerah.
- (5) Besaran bantuan iuran program jaminan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang mempengaruhi ketersediaan anggaran, pendanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendataan Peserta

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan calon peserta penerima bantuan iuran berdasarkan usulan dan data yang bersumber dari:
 - a. koperasi sawit;
 - b. penyuluh pertanian;
 - c. lembaga yang diakui oleh Pemerintah Daerah;
 - d. data yang dimiliki Dinas; dan/atau
 - e. masyarakat.

- (2) Dinas melakukan verifikasi atas usulan dan data calon peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Iuran program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian atau diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak terpenuhinya lagi syarat penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
 - c. dikarenakan tidak terpenuhinya pagu anggaran pada tahun berkenaan.
- (2) Dinas secara rutin dan aktif melakukan pemuktahiran data penerima bantuan iuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penyesuaian dan penghentian penerima penerima program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja Perkebunan sawit; dan
 - d. mewujudkan perlindungan menyeluruh di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;
 - b. menyusun standar teknis perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Kabupaten;
- f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan iuran bertanggung jawab secara formil dan materiil atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima bantuan iuran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 10

Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- b. maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran.
- c. hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan daftar penerima bantuan iuran.
- d. lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan perlindungan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 30